



## PERAN KESADARAN HUKUM LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SISWA SMP TERHADAP HOAX DAN CYBERBULLYING

Ira Kurniawan<sup>1)</sup>, Nadiyah Salamah<sup>2)</sup>, Mila Agustin<sup>3)</sup>, Intan Rasita<sup>4)</sup>, Rhaina Rifka Nefindia<sup>5)</sup>,  
Luluk Maghfiroh<sup>6)</sup>, Ayu Nur Safitri<sup>7)</sup>, Perina Dwi Astuti<sup>8)</sup>, Malikh Alya Azzahra<sup>9)</sup>, Lanang Maulana<sup>10)</sup>,  
Nugraha Gading Priandana<sup>11)</sup>, Karyadi Hidayat<sup>12)</sup>

- <sup>1)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [irakurniawan508@gmail.com](mailto:irakurniawan508@gmail.com)
- <sup>2)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [nadiyahsalamah@gmail.com](mailto:nadiyahsalamah@gmail.com)
- <sup>3)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [milaagustin@gmail.com](mailto:milaagustin@gmail.com)
- <sup>4)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [intanrasita@gmail.com](mailto:intanrasita@gmail.com)
- <sup>5)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [rhainanefinda@gmail.com](mailto:rhainanefinda@gmail.com)
- <sup>6)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [lulukmaghfiroh@gmail.com](mailto:lulukmaghfiroh@gmail.com)
- <sup>7)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [ayunursafitri@gmail.com](mailto:ayunursafitri@gmail.com)
- <sup>8)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [perinadwiastuti@gmail.com](mailto:perinadwiastuti@gmail.com)
- <sup>9)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [malikahalya@gmail.com](mailto:malikahalya@gmail.com)
- <sup>10)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [lanangmaulana@gmail.com](mailto:lanangmaulana@gmail.com)
- <sup>11)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [nugrahagadingpriandana@gmail.com](mailto:nugrahagadingpriandana@gmail.com)
- <sup>12)</sup>PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [karyadihidayat@fkip.unila.ac.id](mailto:karyadihidayat@fkip.unila.ac.id)

### Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed students' lives, particularly in accessing information, communicating, and supporting learning activities. Alongside its benefits, digital advancement has also introduced various challenges, including the widespread dissemination of hoaxes and the increasing prevalence of cyberbullying among adolescents. These phenomena can negatively affect students' psychological well-being, social interactions, and academic development. This article aims to examine the role of legal awareness and digital literacy in strengthening junior high school students' resilience against hoaxes and cyberbullying. The study employed a library research method with a descriptive qualitative approach by analyzing relevant scientific literature, previous research findings, and legal regulations. The findings indicate that legal awareness contributes to the development of responsible digital behavior through an understanding of rights, obligations, and the legal consequences of online activities. Meanwhile, digital literacy enhances students' critical thinking skills, information verification abilities, understanding of digital ethics, and capacity to engage in healthy interactions within digital environments. The synergy between legal awareness and digital literacy plays a crucial role in improving students' resilience in facing various digital risks. Therefore, collaboration among schools, families, government institutions, and society is essential in implementing sustainable legal education and digital literacy programs to foster a safe, healthy, and productive digital environment for students.

**Keywords:** legal awareness, digital literacy, hoaxes, cyberbullying, junior high school students.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan peserta didik, khususnya dalam aktivitas memperoleh informasi, berkomunikasi, dan belajar. Di samping memberikan berbagai manfaat, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan, seperti maraknya penyebaran hoaks dan meningkatnya kasus cyberbullying di kalangan remaja. Kedua fenomena tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik siswa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kesadaran hukum dan literasi digital dalam memperkuat ketahanan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap hoaks dan cyberbullying. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian, dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran hukum berperan dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab melalui pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital. Sementara itu, literasi digital berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, memahami etika digital, serta membangun interaksi yang sehat di media sosial. Sinergi antara kesadaran hukum dan literasi digital terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk menghadapi berbagai risiko di lingkungan digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan program pendidikan hukum dan literasi digital secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi peserta didik.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Literasi Digital, Hoax, Cyberbullying, Siswa SMP



## PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Kehadiran internet dan media sosial memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh informasi, membangun komunikasi, serta mengakses berbagai sumber belajar secara lebih cepat dan luas. Perkembangan tersebut menjadikan teknologi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan siswa, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada pada fase perkembangan remaja. Pada tahap ini, peserta didik memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan cenderung aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan yang semakin sering ditemukan adalah penyebaran hoaks dan praktik cyberbullying di ruang digital. Hoaks merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan disebar untuk menyesatkan penerima informasi, sedangkan cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, memperlakukan, atau mengintimidasi individu lain. Kedua fenomena tersebut berkembang seiring meningkatnya intensitas penggunaan internet dan media sosial oleh kalangan remaja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap paparan hoaks maupun cyberbullying. Rendahnya kemampuan dalam memverifikasi informasi, kurangnya pemahaman mengenai etika digital, serta tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadi faktor yang memperbesar kerentanan tersebut. Penyebaran hoaks dapat memicu kesalahpahaman, konflik sosial, hingga pembentukan opini yang keliru. Di sisi lain, cyberbullying berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti stres, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental pada korban.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu sebagai pengguna media digital. Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting karena membantu siswa memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital. Individu yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menyebarkan informasi, maupun berinteraksi dengan pengguna lain.

Selain kesadaran hukum, literasi digital juga menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki peserta didik pada era digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut sangat penting untuk membantu siswa mengenali informasi yang valid,

menghindari penyebaran hoaks, serta membangun interaksi yang sehat di lingkungan digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan era digital maupun peran pendidikan hukum dalam meningkatkan perilaku digital yang bertanggung jawab. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam konteks peningkatan ketahanan siswa SMP terhadap hoaks dan cyberbullying masih relatif terbatas. Padahal, kesadaran hukum dan literasi digital merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kesadaran hukum dan literasi digital dalam meningkatkan ketahanan siswa SMP terhadap hoaks dan cyberbullying. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pendidikan yang mampu membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai peran kesadaran hukum dan literasi digital dalam meningkatkan ketahanan siswa SMP terhadap hoaks dan cyberbullying berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesadaran hukum, literasi digital, hoaks, cyberbullying, dan penggunaan media digital oleh remaja. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta keterbaruan informasi yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema pembahasan, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dan referensi yang membahas topik serupa. Melalui pendekatan tersebut, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran hukum, literasi digital, dan ketahanan siswa SMP dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan digital. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya sinergi kesadaran hukum dan literasi



digital dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab pada peserta didik.

## PEMBAHASAN

### Remaja Kesadaran Hukum pada Siswa SMP dalam Menghadapi Hoaks dan Cyberbullying

Kemajuan teknologi informasi dan media sosial telah secara signifikan memengaruhi kehidupan kaum muda, terutama siswa sekolah menengah pertama. Akses internet yang mudah membantu siswa dengan cepat menemukan banyak informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran berita palsu dan mengalami perundungan siber. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi pendidikan karena dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan moral siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk mengembangkan kesadaran hukum yang kuat sehingga mereka dapat menggunakan media digital dengan hati-hati dan bertanggung jawab.

Kesadaran hukum adalah pemahaman, penerimaan, dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam penggunaan media sosial, siswa menunjukkan pengetahuan hukum mereka melalui kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi potensial dari berbagi berita palsu atau terlibat dalam perundungan siber. Penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa masih belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari berbagi berita palsu di media sosial. Mereka sering meremehkan tindakan ini, menganggapnya hanya sebagai lelucon atau interaksi online biasa (Sidabutar dkk, 2023). Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu orang, penyebaran berita palsu di kalangan siswa sekolah menengah atas sering terjadi melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Facebook. Keterampilan teknologi yang terbatas seringkali menyebabkan siswa menerima informasi tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, perdebatan di antara siswa, dan bahkan peningkatan ujaran kebencian. Penelitian tentang literasi digital di kalangan siswa sekolah menengah menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh berita palsu, karena kemampuan berpikir kritis dan pengendalian emosi mereka masih berkembang (Diana dkk, 2022).

Selain berita yang menyesatkan, perundungan siber telah menjadi masalah yang berkembang di kalangan siswa. Perundungan siber adalah ketika seseorang melecehkan orang lain menggunakan internet atau perangkat digital. Ini dapat mencakup penghinaan, ancaman, berbagi foto pribadi, atau bentuk pelecehan lainnya. Memermalukan seseorang di media sosial termasuk kedalam perundungan siber tidak hanya menyebabkan stres mental tetapi juga dapat membuat orang merasa kurang percaya diri dan kurang tertarik untuk belajar. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan depresi. Secara hukum, perundungan siber dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Alinda dkk, 2024).

### Literasi Digital Sebagai Kompetensi Dasar di Era Digital

Literasi digital merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap individu untuk dapat memanfaatkan teknologi dan informasi secara tepat, cerdas, serta bertanggung jawab. Di era digital saat ini, penggunaan perangkat teknologi seperti telepon pintar, komputer, dan internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Fitriyani, 2022). Oleh karena itu, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mencari, memahami, menyeleksi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari media digital secara kritis dan etis (Yuniarto, 2021).

Sebagai kompetensi dasar, literasi digital memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan peserta didik. Melalui literasi digital, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar secara lebih luas, memperkaya wawasan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menilai kebenaran suatu informasi. Kemampuan ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya informasi yang beredar di internet yang belum tentu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi individu yang bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang positif (Yuniarto, 2021).

Literasi digital juga mendukung pengembangan berbagai keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, peserta didik dapat menghasilkan karya kreatif, berkolaborasi dengan teman dalam berbagai kegiatan pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui media digital. Keterampilan tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan maupun dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi (Fitriyani, 2022).

Di lingkungan pendidikan, penerapan literasi digital perlu dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan produktif. Dengan bimbingan yang tepat, peserta didik dapat memahami pentingnya etika digital, menjaga keamanan data pribadi, serta menghargai hak cipta dan karya orang lain ketika beraktivitas di ruang digital (Humaira, dkk : 2024).

### Karakteristik Penggunaan Media Digital pada Siswa SMP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya penggunaan media digital pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Media digital kini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, komunikasi, dan interaksi



sosial siswa. Kehadiran berbagai perangkat digital seperti smartphone, laptop, tablet, serta akses internet yang semakin luas membuat siswa SMP semakin akrab dengan teknologi sejak usia dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi remaja saat ini tumbuh sebagai generasi digital yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap media berbasis teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa SMP memanfaatkan media digital untuk berbagai kebutuhan, seperti mencari informasi pelajaran melalui internet, menggunakan aplikasi pembelajaran daring, menonton video edukasi di platform digital, hingga berkomunikasi melalui media sosial. Penggunaan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, YouTube, WhatsApp, dan berbagai platform edukasi lainnya menjadi bukti bahwa media digital telah terintegrasi dalam aktivitas belajar siswa. Selain membantu memperoleh informasi dengan cepat, media digital juga memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, interaktif, dan fleksibel. Oleh karena itu, media digital memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran abad ke-21 yang menuntut kemampuan literasi digital, kreativitas, komunikasi, dan berpikir kritis.

- a) Karakteristik pertama penggunaan media digital pada siswa SMP adalah tingginya intensitas penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Siswa SMP merupakan kelompok usia remaja yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi sehingga penggunaan media digital telah menjadi bagian dari aktivitas harian mereka. Perangkat seperti smartphone, laptop, komputer, dan tablet digunakan hampir setiap hari untuk berbagai keperluan, baik dalam bidang pendidikan maupun kehidupan sosial. Media digital tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana belajar, tetapi juga digunakan untuk hiburan, komunikasi, bermain gim, mengakses media sosial, hingga mencari berbagai informasi di internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa media digital telah menjadi kebutuhan penting bagi siswa SMP dalam menjalani kehidupan di era modern. Dalam bidang pendidikan, siswa SMP memanfaatkan media digital untuk mengakses materi pelajaran, mengerjakan tugas sekolah, mengikuti pembelajaran daring, serta mencari referensi tambahan melalui internet.
- b) Karakteristik kedua penggunaan media digital pada siswa SMP adalah sifatnya yang interaktif dan visual sehingga lebih menarik perhatian peserta didik dibandingkan pembelajaran konvensional. Siswa SMP cenderung lebih menyukai media pembelajaran yang memadukan gambar, suara, video, animasi, dan fitur interaktif karena membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan tidak monoton. Media digital seperti video pembelajaran, presentasi animasi, aplikasi edukasi, dan media audio visual mampu membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah karena informasi disampaikan melalui tampilan visual dan suara secara bersamaan.
- c) Karakteristik berikutnya adalah meningkatnya kemampuan literasi digital siswa SMP. Literasi digital mencakup kemampuan mencari, memahami,

mengevaluasi, mengelola, serta menggunakan informasi digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi telah menjadikan internet dan media digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan siswa, baik untuk kebutuhan belajar, berkomunikasi, maupun mencari informasi. Melalui literasi digital yang baik, siswa tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga dapat menilai keakuratan informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran.

- d) Karakteristik lain dari penggunaan media digital pada siswa SMP adalah adanya kecenderungan untuk belajar secara mandiri. Media digital memungkinkan siswa memperoleh berbagai informasi dan sumber belajar kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudahan akses terhadap internet membuat siswa dapat mencari materi pelajaran, menonton video pembelajaran, membaca artikel, maupun mengerjakan latihan secara mandiri sesuai kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Kondisi ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengelola proses belajarnya serta tidak hanya bergantung pada penjelasan guru di kelas.

### Hoax dan Lingkungan Digital

Teknologi informasi telah membawa kemajuan besar bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di balik kemajuan ini, bagaimanapun, terdapat bahaya besar yang dapat mengancam stabilitas nasional, terutama melalui penyebaran hoaks dan disinformasi. Tantangan era digital termasuk hoax dan disinformasi, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara. Di Indonesia, fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi ketahanan negara karena penetrasi internet yang tinggi dan penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat. Informasi yang salah atau menyesatkan yang disebar dengan tujuan untuk menipu atau membingungkan orang lain disebut hoaks. Disinformasi, di sisi lain, adalah penyebaran informasi yang salah dengan niat jahat untuk menipu atau merugikan orang lain. Kedua fenomena ini sering kali bertumpu pada ekosistem media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat tanpa adanya mekanisme validasi yang memadai. (Sarjito, 2024).

Ancaman hoaks dan disinformasi semakin terlihat dalam konteks politik di Indonesia, terutama selama pemilu dan pilkada. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Duile & Tamma, 2021) menemukan bahwa terjadi peningkatan penyebaran berita palsu dan cerita yang tidak benar yang dimaksudkan untuk memecah belah masyarakat selama Pemilu 2019. Informasi palsu ini merusak integritas pemilu dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, hoaks juga berdampak negatif pada sektor kesehatan, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-



19. Hoax terkait COVID-19, mulai dari klaim tentang efektivitas obat hingga teori konspirasi tentang asal virus, tersebar luas di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan menghambat upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi, terutama dalam memberikan vaksinasi.

### Cyberbullying pada Remaja

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, mempermalukan, atau merugikan individu lain secara sengaja. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan remaja. Pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin mudah memungkinkan interaksi sosial berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, tetapi pada saat yang sama membuka peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan digital. Cyberbullying menjadi salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan pada remaja karena kelompok usia ini merupakan pengguna internet dan media sosial yang sangat aktif dalam kehidupan sehari-hari (Aini & Rahardjo, 2023; Danisholehudin et al., 2025).

Remaja memiliki karakteristik perkembangan yang ditandai dengan tingginya rasa ingin tahu, kebutuhan memperoleh pengakuan sosial, serta kecenderungan untuk membangun identitas diri melalui lingkungan pertemanan. Kondisi tersebut menyebabkan remaja lebih mudah terlibat dalam aktivitas dunia maya dan lebih rentan mengalami maupun melakukan cyberbullying. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi membuat remaja sering berinteraksi dengan berbagai individu tanpa adanya pengawasan secara langsung. Situasi ini meningkatkan peluang terjadinya konflik, ejekan, penghinaan, maupun tindakan agresif yang dilakukan melalui platform digital (Fazry & Apsari, 2021; Saripah & Pratita, 2018).

Cyberbullying berbeda dengan perundungan konvensional karena memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat terjadi kapan saja. Korban tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar menghindari tindakan perundungan karena pesan, komentar, gambar, maupun video yang bersifat merugikan dapat diakses berulang kali melalui internet. Keadaan tersebut menyebabkan dampak yang dirasakan korban sering kali berlangsung lebih lama dibandingkan perundungan secara langsung. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial juga memungkinkan lebih banyak orang menyaksikan tindakan perundungan sehingga rasa malu dan tekanan psikologis yang dialami korban menjadi semakin besar (Saripah & Pratita, 2018; Yuliani, 2025).

### Peran Kesadaran Hukum dalam Menghadapi Hoax dan Cyberbullying

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat. Kemudahan tersebut ternyata juga diikuti oleh meningkatnya penyebaran *hoaks* dan kasus *cyberbullying* yang terjadi melalui berbagai platform media sosial. Fenomena ini menjadi tantangan serius karena dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi

individu, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat. *Hoaks* berpotensi menciptakan kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan, sedangkan *cyberbullying* dapat menyebabkan tekanan psikologis, menurunkan kepercayaan diri, serta mengganggu kesehatan mental korban (Anjani, 2025).

Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting yang dapat mengurangi terjadinya kedua permasalahan tersebut. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum cenderung lebih berhati-hati ketika menggunakan media digital karena memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan sosial.

Upaya pencegahan penyebaran *hoaks* sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Individu yang memahami aturan mengenai informasi elektronik akan lebih kritis saat menerima suatu berita. Informasi yang diperoleh tidak langsung dipercaya atau disebarluaskan, melainkan diperiksa terlebih dahulu kebenaran sumber dan isi beritanya. Sikap kritis tersebut penting mengingat penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan keresahan publik serta berpotensi melanggar ketentuan hukum yang diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Alaini, 2025).

Peran kesadaran hukum juga terlihat pada upaya pencegahan *cyberbullying*. Banyak kasus perundungan di media sosial terjadi karena rendahnya pemahaman pengguna mengenai batasan etika dan hukum saat berkomunikasi di ruang digital. Komentar yang bersifat menghina, merendahkan, mengancam, atau menyerang seseorang sering kali dianggap sebagai hal biasa, padahal tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Pemahaman mengenai hak setiap individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari tindakan perundungan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab ketika berinteraksi melalui media digital (Sitihastuti & Solikhah, 2024).

### Peran Literasi Digital dalam Menghadapi Hoax dan Cyberbullying

Menurut Tresnawati, Darmawan, dan Surachman (2023), literasi digital berfungsi sebagai kemampuan yang memungkinkan individu untuk memahami, menganalisis, dan menyaring informasi, sehingga dapat mencegah mereka mudah terpengaruh oleh informasi palsu dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial (Tresnawati et al., 2023).

- a. Peran Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks
  - 1) Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis
  - 2) Mendorong Budaya Cek Fakta
  - 3) Mengurangi Dampak Diinformasi di Masyarakat
- b. Peran Literasi Digital dalam Menghadapi Cyberbullying
  - 1) Menumbuhkan Kesadaran tentang etika digital
  - 2) Meningkatkan empati dan tanggung jawab sosial



### 3) Membangun lingkungan digital yang positif

#### **Sinergi Kesadaran Hukum dan Literasi Digital dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa SMP**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan siswa SMP. Internet dan media sosial memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, serta mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, penipuan daring, dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijaksana melalui penguatan literasi digital dan kesadaran hukum (Fatimah & Hidayati, 2023).

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi secara tepat. Siswa yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan, memahami etika dalam berinteraksi di media sosial, serta menggunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat. Kemampuan ini menjadi penting karena siswa merupakan salah satu kelompok yang paling aktif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (Fatimah & Hidayati, 2023).

Remaja yang memiliki resiliensi digital yang baik cenderung mampu mengatasi berbagai risiko digital seperti cyberbullying, ujaran kebencian, penipuan daring, dan penyebaran informasi palsu. Kemampuan tersebut membantu remaja untuk tetap merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, berkomunikasi, maupun mengembangkan diri, lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk resiliensi digital pada remaja. Dukungan dari lingkungan sekitar dapat membantu remaja memahami cara menggunakan teknologi secara bijak serta memberikan pendampingan ketika menghadapi permasalahan di dunia digital (Hammond et al., 2023).

Resiliensi digital juga ditunjukkan melalui kemampuan remaja untuk belajar dari pengalaman negatif yang pernah dialami di internet. Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran sehingga remaja lebih siap menghadapi risiko serupa di masa mendatang dan mampu mengembangkan strategi perlindungan diri yang lebih efektif, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut remaja untuk memiliki kemampuan resiliensi digital yang kuat. Hal ini penting karena remaja merupakan kelompok pengguna internet yang aktif dan sering berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi maupun komunikasi digital yang tidak selalu memberikan dampak positif (Qi & Yang, 2024).

Menurut Vissenberg et al., (2024) resiliensi digital perlu ditanamkan sejak usia sekolah menengah pertama karena pada fase ini remaja sedang mengalami perkembangan sosial dan emosional yang cukup signifikan. Pembentukan kemampuan tersebut dapat membantu siswa menghindari berbagai perilaku negatif di ruang digital serta mendorong penggunaan teknologi yang lebih produktif dan

bertanggung jawab. Hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 di SMP Kristen 4 Kedaton, pemahaman mengenai resiliensi digital menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap berbagai risiko penggunaan internet. Melalui sosialisasi tersebut, siswa memperoleh pengetahuan mengenai cara menghadapi cyberbullying, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan media digital secara bijak sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman dan positif bagi remaja.

#### **Risiko Digital pada Siswa SMP**

Transformasi digital yang semakin pesat telah mengubah cara siswa memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kehadiran internet dan media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses terhadap sumber belajar, perluasan jaringan pertemanan, serta peningkatan kreativitas dan partisipasi dalam ruang publik digital. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan teknologi digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral siswa. Kelompok siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk kategori yang rentan terhadap risiko digital karena berada pada fase remaja awal, yaitu masa transisi yang ditandai dengan meningkatnya rasa ingin tahu, pencarian identitas diri, serta kecenderungan untuk mengikuti pengaruh lingkungan sosial, termasuk lingkungan digital (Afy Shovmayanti, 2025) Menurut konsep digital risk, risiko digital tidak hanya berkaitan dengan ancaman teknis seperti pencurian data atau keamanan siber, tetapi juga mencakup berbagai risiko sosial dan psikologis yang muncul akibat interaksi individu dengan teknologi digital. Dalam konteks siswa SMP, risiko digital dapat berupa paparan hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan media sosial, paparan konten negatif, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Berbagai risiko tersebut berpotensi menghambat perkembangan peserta didik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Risiko digital dapat dipahami sebagai berbagai ancaman dan dampak negatif yang muncul akibat penggunaan teknologi digital, baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun sosial-psikologis. Dalam konteks siswa SMP, risiko digital mencakup paparan hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan media sosial, paparan konten negatif, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan (Sari et al., n.d.).

Tingginya akses terhadap internet tanpa diimbangi kemampuan literasi digital yang memadai dapat meningkatkan kerentanan siswa terhadap berbagai bentuk risiko tersebut. Salah satu risiko digital yang paling menonjol saat ini adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Perkembangan media sosial telah menciptakan arus informasi yang sangat cepat sehingga pengguna sering kali menerima berbagai informasi tanpa melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Remaja SMP merupakan



kelompok yang relatif mudah terpapar hoaks karena kemampuan berpikir kritis dan evaluasi sumber informasi masih dalam tahap perkembangan. Mereka cenderung mempercayai informasi yang berasal dari teman sebaya, tokoh populer di media sosial, atau informasi yang sesuai dengan keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan siswa menjadi penyebar informasi yang tidak benar tanpa menyadari dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian (Rico Oktavian et al., 2024) menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan individu dalam mengidentifikasi dan menyaring informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Semakin rendah kemampuan literasi digital seseorang, semakin tinggi pula kerentanannya terhadap misinformasi dan disinformasi. Selain hoaks, cyberbullying menjadi salah satu bentuk risiko digital yang paling banyak ditemukan pada kalangan remaja. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengucilkan individu lain. Bentuk cyberbullying dapat berupa penghinaan melalui komentar di media sosial, penyebaran foto atau video yang mempermalukan korban, pengiriman pesan bernada ancaman, maupun penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan korban (Agustin & Fauzan, 2024). Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan menjangkau korban secara lebih luas karena didukung oleh karakteristik internet yang bersifat tanpa batas ruang dan waktu. Korban cyberbullying berisiko mengalami berbagai dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, penurunan harga diri, kesepian, depresi, hingga gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Tidak hanya korban, pelaku cyberbullying juga dapat mengalami dampak negatif berupa berkembangnya perilaku agresif, rendahnya empati, dan kecenderungan melakukan pelanggaran norma sosial. (Agustin & Fauzan, 2024) menemukan bahwa peningkatan literasi digital mampu membantu siswa memahami etika berkomunikasi di ruang digital sehingga dapat menekan perilaku cyberbullying di kalangan remaja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko cyberbullying tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Risiko digital lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi. Banyak siswa SMP yang belum memahami pentingnya menjaga informasi pribadi saat beraktivitas di internet. Mereka sering kali membagikan data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, lokasi terkini, foto pribadi, maupun informasi keluarga tanpa mempertimbangkan potensi penyalahgunaannya. Padahal, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan daring, maupun eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rendahnya kesadaran mengenai keamanan digital menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital siswa tidak hanya mencakup keterampilan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan melindungi diri dari ancaman yang muncul di ruang digital. Selain itu, tingginya intensitas penggunaan media sosial

juga dapat menimbulkan risiko kecanduan digital (digital addiction). Remaja sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses media sosial, bermain gim daring, atau menonton konten digital. Penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas belajar, mengganggu pola tidur, menurunkan kualitas interaksi sosial secara langsung, serta memengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap media digital dapat menghambat perkembangan kemampuan regulasi diri yang penting bagi keberhasilan akademik dan sosial remaja.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum digital di kalangan siswa SMP. Banyak siswa belum memahami bahwa aktivitas yang dilakukan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata. Penyebaran berita bohong, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten pribadi tanpa izin, maupun tindakan cyberbullying dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Sari et al., n.d.) menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum digital sejak usia sekolah sangat penting untuk membangun perilaku digital yang bertanggung jawab serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang siber. Berbagai risiko digital tersebut menunjukkan bahwa siswa SMP memerlukan kemampuan yang lebih dari sekadar keterampilan menggunakan teknologi. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, mengevaluasi informasi secara kritis, menjaga keamanan diri, memahami etika berkomunikasi, serta menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Kemampuan tersebut dikenal sebagai resiliensi digital, yaitu kapasitas individu untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan serta ancaman yang muncul di lingkungan digital. (Afy Showmayanti, 2025) menegaskan bahwa resiliensi digital menjadi kompetensi yang sangat penting bagi remaja karena memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, risiko digital pada siswa SMP merupakan fenomena multidimensional yang mencakup paparan hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan digital, serta rendahnya kesadaran hukum. Kompleksitas risiko tersebut menuntut adanya upaya sistematis melalui penguatan literasi digital dan kesadaran hukum sebagai fondasi utama dalam membangun resiliensi digital siswa. Melalui penguatan kedua aspek tersebut, siswa diharapkan mampu berpartisipasi secara aman, kritis, bertanggung jawab, dan produktif dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

### **Ekosistem Digital dan Kehidupan Remaja**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan sebuah ekosistem digital yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan remaja. Ekosistem digital merupakan lingkungan yang terbentuk melalui keterhubungan antara internet, media sosial, perangkat digital, platform komunikasi, serta berbagai layanan berbasis teknologi yang



memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara virtual. Dalam konteks masyarakat modern, remaja menjadi kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital karena mereka tumbuh di tengah pesatnya transformasi teknologi. Menurut (Meilinda et al., 2025), remaja merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia karena berada pada fase perkembangan yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kebutuhan akan informasi, serta pencarian identitas diri. Kondisi tersebut menyebabkan remaja menjadikan internet dan media sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan ekosistem digital telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial remaja. Jika pada masa sebelumnya interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara langsung melalui tatap muka, saat ini komunikasi dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform digital. (Farikha, 2025) menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama bagi remaja untuk menjalin hubungan sosial, memperluas jaringan pertemanan, serta mempertahankan komunikasi dengan individu yang berada di lokasi yang berbeda. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube, remaja tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi juga dapat terhubung dengan komunitas yang memiliki minat, hobi, maupun tujuan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem digital mampu memperluas ruang sosial remaja melebihi batas-batas geografis yang sebelumnya membatasi interaksi mereka. Selain memperluas jaringan sosial, ekosistem digital juga memberikan ruang yang lebih besar bagi remaja untuk mengekspresikan diri. Masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas, sehingga individu cenderung berupaya menemukan dan menunjukkan karakteristik dirinya kepada lingkungan sosial. Menurut Farikha (2025), media sosial menjadi wadah yang memungkinkan remaja menampilkan minat, bakat, pemikiran, serta kreativitas mereka melalui berbagai bentuk konten digital. Aktivitas seperti membuat video, menulis opini, membagikan karya seni, atau berpartisipasi dalam komunitas daring menjadi sarana bagi remaja untuk memperoleh pengakuan sosial sekaligus membangun kepercayaan diri. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang aktualisasi diri yang mendukung perkembangan sosial dan psikologis remaja.

Dalam perspektif yang lebih luas, ekosistem digital juga berperan dalam proses pembentukan identitas remaja. (Alma et al., 2025) menjelaskan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi remaja untuk mengeksplorasi dan membangun identitas diri melalui berbagai pengalaman yang diperoleh dari interaksi daring. Paparan terhadap beragam informasi, budaya, nilai, dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia memungkinkan remaja mengembangkan perspektif yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Ruang digital memberikan kesempatan bagi remaja untuk mempelajari berbagai peran sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam, serta membangun citra diri sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Namun, pada saat yang sama, ruang

digital juga menciptakan tekanan sosial baru yang mendorong remaja untuk selalu menampilkan versi terbaik dari dirinya agar mendapatkan penerimaan dari lingkungan virtual. Tekanan untuk memperoleh pengakuan sosial tersebut menjadi salah satu karakteristik utama kehidupan remaja dalam ekosistem digital. (Alma et al., 2025) mengemukakan bahwa media sosial sering kali mendorong munculnya identitas performatif, yaitu kecenderungan individu untuk membangun citra diri yang disesuaikan dengan harapan audiens digital. Remaja berusaha memperoleh validasi melalui jumlah pengikut, komentar, maupun tanda suka (likes) yang diterima dari pengguna lain. Akibatnya, tidak sedikit remaja yang mengalami perbedaan antara identitas yang ditampilkan di media sosial dengan identitas yang mereka miliki dalam kehidupan nyata. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem digital tidak hanya menjadi sarana ekspresi diri, tetapi juga ruang yang dapat memengaruhi cara remaja memandang dirinya sendiri. Di samping berbagai manfaat yang ditawarkan, ekosistem digital juga menghadirkan tantangan yang cukup kompleks bagi kehidupan remaja. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya paparan informasi yang tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya. (Natalia, 2022) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang mengandung misinformasi, disinformasi, maupun malinformasi. Kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap sumber informasi tersebut. Akibatnya, remaja berpotensi menjadi sasaran maupun penyebar informasi yang tidak akurat apabila tidak memiliki kemampuan literasi media yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam ekosistem digital memerlukan kemampuan berpikir kritis agar individu mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan.

Selain ancaman berupa penyebaran informasi yang salah, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memengaruhi kualitas interaksi sosial remaja. Farikha (2025) menjelaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi komunikasi tatap muka. Meskipun remaja tetap terhubung dengan banyak orang melalui media digital, hubungan sosial yang terjalin secara virtual belum tentu mampu menggantikan kualitas interaksi yang diperoleh melalui komunikasi langsung. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan komunikasi interpersonal serta menurunkan kualitas hubungan sosial dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Ekosistem digital juga menghadirkan berbagai risiko psikologis yang perlu mendapatkan perhatian. Farikha (2025) menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko munculnya kecanduan digital, isolasi sosial, cyberbullying, serta berbagai gangguan kesehatan mental. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan pada remaja adalah Fear of Missing Out (FoMO), yaitu perasaan cemas ketika merasa tertinggal dari aktivitas, pengalaman, atau informasi yang dimiliki orang lain di media sosial. Ketika remaja



terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan yang ditampilkan pengguna lain, mereka dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang sehat memerlukan keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan tersebut, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting bagi remaja. (Ayuningtyas et al., 2025) menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, menjaga keamanan data pribadi, menerapkan etika bermedia, serta memahami konsekuensi hukum dalam aktivitas digital. Literasi digital membantu remaja menjadi pengguna teknologi yang lebih bertanggung jawab sehingga mampu memanfaatkan internet dan media sosial secara produktif. Melalui kemampuan ini, remaja dapat menghindari berbagai risiko yang muncul di ruang digital sekaligus memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar, pengembangan diri, dan partisipasi sosial.

Lebih lanjut, Meilinda et al. (2020) menjelaskan bahwa literasi digital berfungsi sebagai filter yang membantu remaja dalam menyaring berbagai informasi dan konten yang mereka temui di internet. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting mengingat media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi, kepercayaan, dan perilaku individu. Remaja yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, serta mampu menggunakan media digital untuk tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan utama dalam proses pembentukan karakter remaja. Dengan demikian, ekosistem digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan remaja. Kehadiran teknologi digital memberikan berbagai peluang positif berupa perluasan jaringan sosial, peningkatan akses informasi, pengembangan kreativitas, serta kesempatan untuk membangun identitas dan mengekspresikan diri. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut terdapat pula tantangan berupa penyebaran hoaks, kecanduan media sosial, cyberbullying, krisis identitas, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan literasi digital yang kuat agar remaja mampu memanfaatkan ekosistem digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penguatan nilai-nilai sosial, remaja dapat menjadikan ekosistem digital sebagai sarana pengembangan diri yang positif dan berkelanjutan.

### Hoaks sebagai Bentuk Risiko Informasi

Hoaks merupakan salah satu bentuk *information risk* (risiko informasi) yang paling serius di era digital saat ini. Hoaks didefinisikan sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja direkayasa untuk menutupi fakta sebenarnya, memutarbalikkan realitas, atau membanjiri ruang publik dengan pesan-pesan salah sehingga informasi

yang benar menjadi tertutupi (Listuti, 2023). Sebagai risiko informasi, hoaks bukan sekadar berita bohong biasa, melainkan ancaman sistemik yang memanfaatkan kecepatan penyebaran, jangkauan luas media sosial, dan kerentanan psikologis pengguna internet. Paparan disinformasi ini secara langsung memengaruhi opini publik, stabilitas sosial, keamanan nasional, serta kesehatan mental masyarakat (Putri et al., 2025).

Risiko informasi yang ditimbulkan hoaks bersifat multidimensi. Pertama, hoaks memanfaatkan algoritma media sosial yang menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber*, sehingga pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini mempercepat penyebaran narasi palsu tanpa verifikasi yang memadai. Kedua, hoaks sering kali dirancang dengan muatan emosional tinggi (provokatif, sensasional, atau menyentuh isu SARA dan politik) sehingga memicu reaksi impulsif dari masyarakat (Muharrir et al., 2024). Ketiga, minimnya literasi digital membuat masyarakat, terutama generasi muda, menjadi sangat rentan menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran hoaks.

#### 1. Dampak Hoaks sebagai Risiko Informasi

Dampak hoaks sebagai risiko informasi sangat luas dan mendalam, baik pada tingkat individu, sosial, maupun negara. Pada tingkat individu, hoaks dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental berupa stres, kecemasan, kebingungan, dan bahkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Kasus ekstrim menunjukkan bahwa hoaks berbasis bullying telah memicu tindakan bunuh diri di kalangan pelajar (Muharrir et al., 2024). Pada tingkat sosial, hoaks menjadi pemicu utama polarisasi masyarakat dan penurunan kepercayaan publik. Informasi palsu yang terus-menerus menyebar dapat memperlemah kohesi sosial, memperdalam perpecahan antarkelompok, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, media massa, dan lembaga pendidikan (Putri et al., 2025). Contoh nyata adalah maraknya hoaks selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan penolakan vaksin dan pengobatan, sehingga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat secara luas. Pada tingkat nasional, hoaks merupakan ancaman terhadap keamanan negara di dunia maya. Hoaks dapat dimanfaatkan sebagai alat perang siber (cyber warfare) atau perang asimetris untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Penyebaran hoaks yang masif berpotensi memicu kerusuhan sosial, konflik horizontal, hingga disintegrasi bangsa (Listuti, 2023). Oleh karena itu, hoaks tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah komunikasi semata, melainkan sebagai risiko strategis yang mengancam ketahanan nasional. Menurut Listuti (2023), kurangnya penyaringan informasi oleh otoritas membuat pembuat hoaks semakin leluasa beroperasi. Data dari Kementerian Kominfo menunjukkan ribuan isu hoaks setiap tahunnya, dengan mayoritas disebarkan melalui media sosial. Hal ini menegaskan bahwa hoaks adalah bentuk risiko informasi yang bersifat sistemik dan memerlukan penanganan serius.

#### 2. Mitigasi Risiko Hoaks

Mitigasi terhadap risiko hoaks memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan literasi



digital sebagai tanggung jawab sosial dan manajemen risiko informasi yang sistematis. Literasi digital tidak boleh lagi dipahami hanya sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan sebagai kompetensi kritis dan etis yang mencakup verifikasi fakta, evaluasi kredibilitas sumber, pemahaman etika bermedia, serta kesadaran akan dampak sosial dari setiap konten yang dibagikan (Putri et al., 2025). Strategi mitigasi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penguatan Literasi Digital secara Kolektif  
Literasi digital harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah/universitas, dan masyarakat. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi menjadi langkah fundamental (Putri et al., 2025).
2. Manajemen Risiko Informasi  
Meliputi pemantauan dini penyebaran hoaks, verifikasi cepat fakta, pelaporan konten palsu, serta penegakan hukum yang tegas melalui Undang-Undang ITE. Pendekatan bela negara di ruang siber juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk aktif menangkal hoaks sebagai bentuk pertahanan negara (Listuti, 2023).
3. Kampanye Publik dan Kolaborasi Lintas Sektor  
Pemerintah, platform digital, media massa, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi dalam kampanye anti-hoaks yang berkelanjutan dan kreatif.
4. Peran Mahasiswa dan Generasi Muda  
Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi yang bijak, tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab serta agen literasi di lingkungannya (Putri et al., 2025).  
Hoaks sebagai salah satu bentuk disinformasi yang berkembang pesat di era digital merupakan ancaman serius terhadap kualitas kehidupan demokratis dan kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya meminimalisasi penyebaran hoaks harus dilakukan melalui pembangunan ketahanan informasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga pendidikan, media massa, hingga pemerintah. Ketahanan informasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengakses informasi, tetapi juga mencakup kemampuan kritis untuk mengevaluasi kredibilitas sumber, menganalisis isi pesan secara objektif, serta memahami dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Melalui penguatan literasi digital yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan budaya verifikasi, tanggung jawab digital, dan etika bermedia sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Dengan terbentuknya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, risiko penyebaran hoaks dapat ditekan secara signifikan

dan ruang digital dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis, kritis, dan berdaya saing.

### **Cyberbullying sebagai Risiko Sosial Digital**

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat, khususnya remaja. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini banyak dilakukan melalui ruang digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, X, dan berbagai platform lainnya. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan memperoleh informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga melahirkan berbagai risiko sosial baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber (Martha, 2024). Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyerang individu lain secara berulang. Bentuknya dapat berupa komentar kasar, penghinaan, penyebaran fitnah, penyebaran foto atau video tanpa izin, pengucilan dalam kelompok daring, hingga ancaman melalui media sosial (Martha, 2024). Cyberbullying dikategorikan sebagai risiko sosial digital karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, kesehatan mental, dan lingkungan sosial pengguna media digital. Fenomena cyberbullying semakin meningkat seiring tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh remaja. Aktivitas digital yang berlangsung tanpa batas ruang dan waktu membuat individu lebih mudah melakukan tindakan agresif secara daring. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya empati, lemahnya regulasi emosi, dan rendahnya kesadaran etika digital. Sementara faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan pertemanan, budaya komunikasi di media sosial, serta tingginya intensitas penggunaan internet (Martha, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, dan pengawasan dari keluarga maupun sekolah agar ruang digital dapat digunakan secara sehat dan bertanggung jawab. Upaya pencegahan cyberbullying tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendidikan karakter, penguatan empati, serta kesadaran akan pentingnya menghargai orang lain di ruang digital.

### **Kesadaran Hukum dalam Ruang Siber**

Kesadaran hukum merupakan pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam era digital, konsep kesadaran hukum tidak hanya berlaku pada aktivitas di dunia nyata, tetapi juga pada aktivitas yang dilakukan melalui internet dan berbagai platform digital. Kesadaran hukum digital menjadi penting karena perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan setiap individu melakukan komunikasi, transaksi, dan pertukaran informasi secara cepat tanpa batas geografis. Namun, kemudahan tersebut juga berpotensi



menimbulkan berbagai pelanggaran hukum apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai (Suryati et al., 2024). Ruang siber (cyberspace) memiliki karakteristik yang berbeda dengan ruang fisik karena bersifat terbuka, anonim, dan lintas batas negara. Karakteristik ini menyebabkan pengguna internet sering kali merasa bebas melakukan berbagai tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Padahal, setiap aktivitas digital, seperti menyebarkan informasi, mengunggah konten, maupun melakukan transaksi elektronik, tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran hukum di ruang siber menjadi bagian penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan digital di tengah meningkatnya penggunaan internet di Indonesia (Al Asyari, 2023). Kesadaran hukum dalam ruang siber juga berkaitan erat dengan literasi digital. Literasi digital tidak hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai etika, keamanan, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media digital. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu mengenali risiko hukum, melindungi data pribadinya, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam membangun budaya hukum digital yang sehat (Suryati et al., 2024).

Salah satu indikator rendahnya kesadaran hukum di ruang siber adalah masih maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya di media sosial. Banyak pengguna internet belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab (Sobari, 2022). Dalam konteks hukum positif Indonesia, kesadaran hukum masyarakat di ruang siber didukung oleh keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi dasar pengaturan aktivitas digital. UU ITE berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas elektronik sekaligus menjadi instrumen dalam penanggulangan kejahatan siber. Meskipun demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kesadaran hukum yang kuat, keberadaan regulasi tidak akan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum secara optimal (Ramadhani, 2023). Selain UU ITE, perlindungan hukum di ruang siber juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak privasi masyarakat di era digital. Namun, masih banyak pengguna internet yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi dan risiko yang dapat

timbul akibat penyalahgunaan data tersebut. Rendahnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban pencurian identitas, penipuan digital, maupun kebocoran data (Akbar & Wicaksana, 2024). Tingginya kasus kebocoran data dan kejahatan siber menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam keamanan digital bukan hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada perilaku manusia sebagai pengguna. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, penggunaan kata sandi yang lemah, serta kebiasaan membagikan informasi sensitif di media sosial menjadi faktor yang memperbesar risiko kejahatan siber. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan kesadaran keamanan digital agar masyarakat mampu melindungi dirinya secara mandiri di ruang siber (Akbar & Wicaksana, 2024).

Di kalangan generasi muda, kesadaran hukum digital memiliki urgensi yang lebih besar karena kelompok ini merupakan pengguna internet yang paling aktif. Penggunaan media sosial yang intensif tanpa pemahaman yang memadai mengenai etika dan hukum digital berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti cyberbullying, penyebaran konten negatif, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda dapat tumbuh menjadi warga digital yang bertanggung jawab (Baihaqi et al., 2025). Penguatan kesadaran hukum di ruang siber memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, hingga masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyusun regulasi dan melakukan penegakan hukum, sedangkan lembaga pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai hukum digital melalui proses pembelajaran. Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif meningkatkan pemahaman hukum dan literasi digital agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan budaya hukum digital yang kuat dan berkelanjutan (Sholehudin, 2025).

### **Literasi Digital sebagai Kompetensi Abad 21**

Perkembangan zaman tidak dapat terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat. Abad ke-21 sering disebut sebagai abad informasi, abad pengetahuan, atau abad digital. Di era ini, teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke seluruh sendi kehidupan manusia, mengubah cara kita belajar, bekerja, berinteraksi sosial, bahkan berpikir dan memandang dunia. Internet yang dulunya merupakan barang langka, kini telah menjadi kebutuhan pokok yang dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak usia dini hingga lansia. Fenomena ini menciptakan transformasi besar yang menuntut adanya perubahan paradigma dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu bertahan dan berkembang di tengah derasnya arus perubahan.



Namun, kemudahan akses informasi yang tidak terbatas ini membawa dua sisi mata pisau. Di satu sisi, internet menyediakan ruang tanpa batas untuk memperoleh ilmu pengetahuan, berkomunikasi lintas benua, dan membuka peluang ekonomi yang luas. Di sisi lain, ruang digital juga dipenuhi oleh berbagai tantangan serius. Melimpahnya informasi tidak selalu berarti melimpahnya kebenaran. Banyak konten yang tidak terverifikasi, berita bohong atau hoaks, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, penipuan daring, pencurian identitas, hingga penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan persatuan bangsa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah cukup hanya dengan mampu mengoperasikan gawai atau mengakses internet? Tentu saja tidak. Kemampuan teknis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memilah, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, muncullah konsep literasi digital, yang kini dipandang bukan lagi sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara abad ke-21. Literasi digital menjadi fondasi yang membedakan individu yang hanya menjadi pengguna pasif teknologi dengan individu yang mampu menguasai teknologi demi kemajuan dirinya dan lingkungannya (Abidin, Yunus 2023).

### **Konsep, Pengertian, dan Ruang Lingkup Literasi Digital**

Untuk memahami makna literasi digital secara utuh, kita perlu menelusuri asal-usul istilah dan perkembangan definisinya seiring berjalannya waktu. Istilah literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy*. Gilster mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. Pada masa itu, fokus utamanya masih tertuju pada kemampuan teknis dan pemahaman dasar terhadap konten digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, definisi tersebut terus mengalami perluasan makna. Berbagai lembaga internasional dan pakar kemudian merumuskan konsep yang lebih komprehensif. Menurut UNESCO (2024), literasi digital didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan yang memungkinkan individu untuk mengakses, mengelola, memahami, mengevaluasi, mengomunikasikan, dan menciptakan konten secara aman, tepat, dan bertanggung jawab melalui berbagai perangkat teknologi dan jaringan digital<sup>1</sup>. Definisi ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai (Fitriyani, F., & Nugroho, A. T. 2022). Secara rinci, literasi digital mencakup tujuh dimensi utama yang saling berkaitan satu sama lain:

#### **1. Literasi Teknis**

Ini adalah dimensi paling dasar, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan perangkat keras (seperti komputer, ponsel pintar, tablet) dan perangkat lunak, serta memahami fungsi dasar sistem operasi dan aplikasi. Namun, ini

hanyalah pintu gerbang, bukan keseluruhan makna literasi digital.

#### **2. Literasi Informasi**

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan kognitif, yaitu mengetahui cara mencari informasi yang dibutuhkan secara efektif, menilai sumber informasi apakah kredibel dan valid, membedakan fakta dengan opini, serta mengelola informasi yang telah diperoleh dengan baik.

#### **3. Literasi Media**

Yaitu kemampuan untuk memahami karakteristik berbagai jenis media digital, memahami bagaimana pesan dibuat dan disebar, serta menganalisis tujuan dan dampak pesan tersebut terhadap pikiran dan perilaku penerimanya.

#### **4. Literasi Komunikasi dan Kolaborasi**

Kemampuan untuk berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama dengan orang lain secara sopan, efektif, dan konstruktif dalam lingkungan digital, serta memahami norma kesopanan yang berlaku di dunia maya.

#### **5. Literasi Keamanan dan Perlindungan Diri**

Kesadaran dan kemampuan untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan akun, mengenali berbagai bentuk ancaman dunia maya seperti penipuan, pencurian data, konten berbahaya, serta mengetahui cara mengambil langkah pencegahan dan penanganannya.

#### **6. Literasi Etika dan Hukum**

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban di dunia maya, termasuk penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual, kesadaran akan konsekuensi hukum atas tindakan daring, serta penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas digital.

#### **7. Literasi Penciptaan dan Inovasi**

Kemampuan untuk memanfaatkan alat digital guna menghasilkan karya atau konten baru yang orisinal, kreatif, bermanfaat, dan berkualitas, sehingga teknologi tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dikembangkan. Dengan pemahaman yang luas ini, seseorang yang dikatakan melek digital adalah individu yang mampu berpikir kritis, bertindak bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan segala potensi yang ditawarkan oleh dunia digital.

### **Landasan Konsep Kompetensi Abad ke-21**

Sebelum membahas lebih jauh urgensi literasi digital, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kompetensi abad ke-21. Dunia pendidikan dan dunia kerja saat ini telah bergeser dari paradigma lama yang hanya menekankan pada hafalan pengetahuan menuju paradigma baru yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan beradaptasi. Berbagai organisasi internasional, seperti Partnership for 21st Century Skills (P21) dan UNESCO, telah merumuskan seperangkat keterampilan yang harus dimiliki generasi muda agar sukses menghadapi tantangan masa depan. Secara garis besar, kompetensi abad ke-21 terbagi menjadi empat pilar utama yang sering disingkat menjadi 4C: *Critical Thinking and Problem Solving* (Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah), *Creativity and Innovation* (Kreativitas dan Inovasi), *Communication* (Komunikasi), dan *Collaboration* (Kolaborasi). Selain itu, terdapat juga kompetensi



pendukung lainnya, seperti kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran budaya, dan literasi berbagai bidang. Di antara semua kompetensi tersebut, literasi digital menempati posisi yang sangat strategis karena berperan sebagai alat bantu utama dan prasyarat dasar untuk menguasai kompetensi lainnya. Bagaimana seseorang dapat berpikir kritis jika tidak mampu mencari dan memilah informasi yang benar? Bagaimana dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara luas tanpa bantuan teknologi? Oleh karena itu, literasi digital disebut sebagai enabler skill atau keterampilan penggerak yang menjadi pondasi bagi seluruh kompetensi abad ke-21 lainnya Hamid, E. (2023). Literasi Digital Menjadi Kompetensi yang Sangat Penting di Abad ke-21? Terdapat berbagai alasan mendasar mengapa literasi digital dianggap sebagai kebutuhan mutlak, bukan lagi pilihan. Berikut adalah uraian lengkapnya :

### Transformasi Besar dalam Dunia Pendidikan

Sistem pendidikan global telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Dahulu, sumber pengetahuan utama hanyalah guru dan buku teks. Saat ini, pengetahuan tersedia secara terbuka di internet. Metode pembelajaran pun berubah dari yang berpusat pada guru (*teacher-centered*) menjadi berpusat pada siswa (*student-centered*) dan berbasis penelitian.

Dalam konteks ini, literasi digital memungkinkan peserta didik untuk:

- Mengakses sumber belajar yang beragam dan terkini dari seluruh dunia, tidak terbatas oleh jarak dan waktu.
- Belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing.
- Mengembangkan kemampuan penelitian dan berpikir analitis.
- Menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh atau hibrida yang kini menjadi hal yang umum. Tanpa literasi digital, kesenjangan pendidikan (*educational gap*) akan semakin melebar. Mereka yang tidak mampu menguasai teknologi akan tertinggal jauh dalam hal pengetahuan dan keterampilan dibandingkan rekan-rekannya yang melek digital.

### Perubahan Struktur Dunia Kerja dan Ekonomi Global

Abad ke-21 ditandai dengan munculnya revolusi industri keempat, di mana otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi digital merasuki hampir seluruh sektor industri. Akibatnya, kebutuhan pasar tenaga kerja berubah drastis. Banyak pekerjaan rutin yang digantikan oleh mesin, sementara muncul jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Dunia kerja modern kini mencari tenaga kerja yang tidak hanya cakap teknis, tetapi juga mampu:

- Mengolah data dan informasi menjadi keputusan yang tepat.
- Beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat berubah.

- Berkomunikasi dan bernegosiasi secara profesional di ruang digital.
- Bekerja sama dalam tim yang tersebar di berbagai lokasi.

Studi menunjukkan bahwa di masa depan, hampir 90% pekerjaan akan membutuhkan setidaknya keterampilan digital dasar. Oleh karena itu, literasi digital menjadi syarat utama agar seseorang memiliki daya saing di pasar kerja dan tidak tergesur oleh perkembangan zaman.

### Melindungi Individu dan Masyarakat dari Ancaman Dunia Maya

Di Indonesia, perkembangan pengguna internet sangat pesat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), jumlah pengguna internet telah menembus angka 221,5 juta jiwa, yang berarti lebih dari 80% penduduk Indonesia telah terhubung dengan dunia maya. Namun, peningkatan kuantitas ini sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penggunaan. Risiko yang mengintai cukup besar, antara lain:

- Penyebaran Hoaks dan Disinformasi: Informasi palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan fakta, sering kali menimbulkan kepanikan dan konflik sosial.
- Kejahatan Siber: Mulai dari penipuan daring, pencurian rekening bank, hingga pencurian identitas pribadi.
- Kekerasan Siber: Perundungan daring (*cyberbullying*), ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik yang dapat merusak masa depan seseorang.
- Ketergantungan dan Gangguan Psikologis: Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, hingga penurunan kemampuan bersosialisasi secara nyata. Literasi digital berfungsi sebagai benteng pertahanan. Individu yang melek digital akan memiliki kemampuan untuk mengenali jebakan-jebakan ini, melindungi dirinya sendiri, serta tidak ikut terlibat dalam penyebaran konten yang merugikan orang lain.

Memperkuat Persatuan dan Kehidupan Berbangsa Bagi Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, literasi digital memiliki peran yang sangat krusial. Ruang digital sering kali dijadikan ajang untuk memecah belah dengan cara memainkan isu SARA. Literasi digital mengajarkan masyarakat untuk: Tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang emosional dan memecah belah. Memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Berkomunikasi secara santun dan menghargai perbedaan pendapat. Memanfaatkan media digital untuk mempromosikan budaya positif dan persatuan bangsa. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia Akbar, M., & Wijaya, G. (2024).



Kondisi dan Tantangan Literasi Digital di Indonesia Meskipun kesadarannya mulai tumbuh, kenyataannya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berat. Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dirilis oleh Kominfo pada tahun 2024, skor rata-rata nasional baru mencapai 3,54 dari skala maksimal 5. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori sedang, yang berarti masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

#### 1. Kesenjangan Akses Teknologi (*Digital Divide*)

Masih terdapat ketimpangan yang sangat tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok ekonomi. Di kota besar, akses internet berkecepatan tinggi dan perangkat canggih mudah ditemukan. Sebaliknya, di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah timur Indonesia, infrastruktur telekomunikasi masih terbatas. Hal ini menciptakan jurang pemisah di mana sebagian masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi, sementara yang lain hanya menjadi penonton.

#### 2. Pemahaman yang Terlalu Sempit

Sebagian besar masyarakat, bahkan sebagian tenaga pendidik sekalipun, masih memiliki pandangan yang keliru. Mereka menganggap literasi digital hanyalah kemampuan mengoperasikan gawai, bermain media sosial, atau mengunduh konten. Akibatnya, aspek yang paling krusial yaitu berpikir kritis, etika, keamanan, dan tanggung jawab sering kali terabaikan dalam pembelajaran sehari-hari.

#### 3. Pengaruh Algoritma dan Ruang Gema (*Echo Chamber*)

Platform media sosial dirancang sedemikian rupa oleh algoritma untuk menampilkan konten yang disukai dan sesuai dengan pandangan pengguna. Hal ini secara tidak sadar membuat seseorang terperangkap dalam "ruang gema", di mana ia hanya terpapar informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri, sementara pandangan yang berbeda dianggap salah. Kondisi ini memperkeruh polarisasi sosial dan menurunkan kemampuan berpikir objektif.

#### 4. Rendahnya Budaya Verifikasi Informasi

Kebiasaan membagikan informasi secara instan tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya masih sangat tinggi. Banyak orang yang merasa lebih percaya pada informasi yang terdengar sensasional daripada informasi yang bersifat netral dan faktual. Ditambah lagi dengan maraknya konten hoaks yang dikemas sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan, membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta dan mana rekayasa.

#### 5. Kurangnya Pendidikan Literasi Digital yang Terstruktur

Meskipun sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, implementasinya di lapangan sering kali masih bersifat normatif dan teoritis. Kurikulum sering kali hanya memuat teori tanpa disertai praktik nyata dan pelatihan yang memadai bagi guru. Akibatnya, siswa memahami konsepnya secara intelektual, tetapi belum tentu mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi Pengembangan Literasi Digital yang Efektif Anggraini, C. N., & Kusumaningrum, Y. F. (2023).

Mengatasi tantangan di atas memerlukan upaya yang terstruktur, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Berikut adalah strategi komprehensif yang dapat diterapkan. Melalui Jalur Pendidikan Formal Pendidikan adalah wadah paling strategis. Literasi digital harus diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya berdiri sendiri. Misalnya Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia: Mengajarkan cara menyusun tulisan yang logis dan tidak menyesatkan. Dalam Pendidikan Pancasila: Menanamkan nilai etika, moral, dan persatuan dalam bermedia. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial: Melatih cara mencari dan memverifikasi sumber sejarah dan berita. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan berkala bagi para guru agar mereka memiliki kompetensi yang cukup dan menjadi teladan yang baik bagi siswa. Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila, J. (2024). Peran Aktif Lingkungan Keluarga Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama. Orang tua tidak boleh hanya melarang penggunaan gawai, melainkan harus mendampingi. Hal sederhana seperti mendiskusikan berita yang dilihat anak, mengajarkan cara membedakan iklan dan berita nyata, serta menetapkan batasan waktu penggunaan dapat membentuk karakter digital anak sejak dini. Sinergi Pemerintah dan Pelaku Industri Pemerintah bertugas memperluas infrastruktur internet hingga ke pelosok negeri dan menyusun peraturan yang melindungi pengguna. Di sisi lain, perusahaan penyedia platform digital memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan fitur yang membantu pengguna memeriksa kebenaran konten dan melindungi data pribadi. Pembiasaan Diri Secara Individu Setiap warga negara perlu menerapkan prinsip "Cek Dulu Sebelum Percaya dan Sebelum Bagikan". Kebiasaan ini meliputi memeriksa siapa pembuatnya, kapan diterbitkan, apakah ada bukti pendukung yang jelas, dan apakah sumbernya dapat dipercaya. Langkah sederhana ini jika dilakukan oleh jutaan orang akan sangat efektif menekan penyebaran hoaks dan informasi salah. Literasi digital bukanlah sekadar tren sesaat, melainkan kebutuhan hakiki yang menentukan kualitas kehidupan individu dan kemajuan suatu bangsa di abad ke-21 (Septianingrum, A. D., Suhandi, A. M., Putri, F. S., & Prihantini, P. (2022)). Ia adalah jembatan emas yang menghubungkan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi perisai yang melindungi dari bahaya penyalahgunaan teknologi. Dengan literasi digital, seseorang tidak hanya mampu bertahan hidup, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat modern. Bagi Indonesia, pengembangan literasi digital memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Di sisi lain, ia menjadi perekat persatuan yang menjaga keberagaman bangsa agar tidak terpecah belah oleh arus informasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, membangun budaya literasi digital adalah tugas mulia yang harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, hingga pemerintah. Hanya dengan bekal kompetensi ini, generasi penerus bangsa dapat menyongsong masa depan yang cerah, cerdas, dan bermartabat.



### **Hubungan Kesadaran Hukum dan Literasi Digital terhadap Resiliensi Digital**

Resiliensi digital merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki remaja pada era digital. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, pengendalian diri, serta kemampuan memahami konsekuensi dari aktivitas digital yang dilakukan. Menurut Pan et al. (2024), resiliensi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu maupun lingkungan, termasuk literasi digital, dukungan sosial, serta kemampuan memahami dan mengelola risiko digital secara tepat. Salah satu faktor yang berperan penting dalam membangun resiliensi digital adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam ruang digital merujuk pada pemahaman individu terhadap norma, aturan, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kesadaran hukum menjadi penting karena aktivitas yang dilakukan di ruang digital memiliki dampak nyata terhadap diri sendiri maupun orang lain. Siswa yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih memahami bahwa tindakan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun cyberbullying dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang serius. Pentingnya kesadaran hukum di ruang digital semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan media sosial oleh kalangan remaja. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi secara etis. Junaidi (2025) menjelaskan bahwa edukasi literasi digital yang diintegrasikan dengan pemahaman mengenai regulasi digital dan ketentuan hukum dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko serta konsekuensi dari berbagai aktivitas digital. Selain itu, Susanto et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital berperan dalam membentuk keadaban digital, tanggung jawab sosial, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara di ruang siber. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi fondasi penting yang membantu siswa mengambil keputusan secara bertanggung jawab ketika berinteraksi di lingkungan digital. Selain kesadaran hukum, literasi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun resiliensi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab (UNESCO, 2023). Literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai kualitas, kredibilitas, dan validitas informasi yang diterima. Kemampuan literasi digital sangat dibutuhkan dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks di media digital. Siswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu melakukan verifikasi informasi, membandingkan berbagai sumber informasi,

serta mengidentifikasi informasi yang bersifat menyesatkan. Kemampuan tersebut membantu siswa untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dalam konteks ini, literasi digital berfungsi sebagai kemampuan kognitif yang memungkinkan siswa mengelola informasi secara kritis sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban maupun penyebar hoaks.

Literasi digital juga memiliki kontribusi penting dalam pencegahan cyberbullying. Lim dan Pernando (2025) menjelaskan bahwa literasi digital dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika komunikasi digital, keamanan bermedia sosial, serta pentingnya menghargai hak dan martabat orang lain dalam interaksi daring. Siswa yang memiliki pemahaman tersebut cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku digitalnya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, mereka juga lebih siap menghadapi berbagai bentuk perundungan siber dengan memahami mekanisme perlindungan diri serta langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami cyberbullying. Kesadaran hukum dan literasi digital pada dasarnya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membentuk resiliensi digital siswa. Literasi digital memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengenali, memahami, dan mengevaluasi berbagai risiko yang muncul di ruang digital. Sementara itu, kesadaran hukum memberikan landasan normatif yang membantu siswa menentukan tindakan yang sesuai dengan aturan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam menghadapi hoaks, misalnya, literasi digital membantu siswa mengidentifikasi informasi yang tidak kredibel melalui proses verifikasi dan evaluasi sumber. Namun, kesadaran hukum mendorong siswa untuk tidak menyebarluaskan informasi tersebut karena memahami dampak sosial serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Hubungan yang serupa juga terlihat dalam konteks cyberbullying. Literasi digital memungkinkan siswa memahami bentuk-bentuk cyberbullying, mengenali dampaknya, dan mengetahui cara melindungi diri. Di sisi lain, kesadaran hukum membantu siswa memahami bahwa cyberbullying merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, kombinasi antara literasi digital dan kesadaran hukum dapat memperkuat kemampuan siswa dalam mencegah maupun menghadapi risiko cyberbullying secara lebih efektif.

Hammond et al. (2024) menjelaskan bahwa resiliensi digital berkembang melalui interaksi antara kemampuan individu, dukungan lingkungan sosial, serta pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi yang muncul dalam ruang digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan resiliensi digital tidak dapat dilakukan hanya melalui peningkatan keterampilan teknologi semata, tetapi juga memerlukan pembentukan kesadaran hukum dan kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan media digital. Kesadaran hukum dan literasi digital merupakan dua faktor yang saling mendukung dalam membangun resiliensi digital siswa SMP. Literasi digital membantu siswa memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang



diperoleh melalui media digital, sedangkan kesadaran hukum membimbing mereka untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat literasi digital dan kesadaran hukum yang dimiliki siswa, semakin kuat pula kemampuan mereka dalam menghadapi hoaks, cyberbullying, dan berbagai risiko digital lainnya. Oleh karena itu, penguatan kedua aspek tersebut perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan guna membentuk generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan remaja. Tingginya intensitas penggunaan internet dan media sosial menjadikan remaja sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai risiko digital, seperti hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan digital, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang siber. Kondisi tersebut menuntut adanya kemampuan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi dan mengelola risiko yang muncul dalam lingkungan digital. Resiliensi digital merupakan kemampuan penting yang memungkinkan remaja untuk mengenali, menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan digital secara efektif. Pembentukan resiliensi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama literasi digital dan kesadaran hukum. Literasi digital membantu remaja berpikir kritis dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Sementara itu, kesadaran hukum memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, etika, serta konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang digital.

Kesadaran hukum dan literasi digital merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam meningkatkan ketahanan siswa SMP di era digital. Kesadaran hukum membantu siswa memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital, sedangkan literasi digital membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, memahami etika digital, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Melalui sinergi keduanya, siswa dapat menjadi pengguna media digital yang cerdas, beretika, bertanggung jawab, serta mampu mencegah penyebaran hoaks dan cyberbullying. Dengan dukungan sekolah, keluarga, dan pemerintah melalui pendidikan hukum dan penguatan literasi digital yang berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R. (2023). Telaah ruang literasi digital siswa dalam Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah menengah pertama. *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, 12(2), 65–80. <https://jurnal.pmp.or.id/index.php/profesi/article/view/304>

- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1).
- Agustin, D. D., & Fauzan, L. (2024). Psikoedukasi literasi digital sebagai upaya mereduksi tindakan cyberbullying pada siswa SMP. *Journal of Language, Literature, and Arts*, 4(7), 674–680.
- Ainani, M., Akhmad, B. A., Astuty, S., Sarwani, & Hamdie, N. T. A. (2026). Intervensi edukatif terhadap cyberbullying, kekerasan berbasis gender online, dan kesadaran hukum UU ITE di kalangan remaja SMK. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(3).
- Aini, S., & Rahardjo, W. (2024). Perilaku cyberbullying pada remaja ditinjau dari empati dan regulasi emosi. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan Mental*, 5(1), 1–12.
- Alaini. (2025). Analisis yuridis tindak pidana penyebaran hoaks dalam perspektif hukum pidana Indonesia pasca pembaharuan KUHP. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).
- Aldi, A., Mappincara, A., & Mus, S. (2023). Persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran digital di SMP Negeri 1 Bantaeng. *EDUSTUDENT: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1). <https://doi.org/10.26858/edustudent.v3i1.55375>
- Anggia, D., Ramdan, B., & Juhanda, A. (2022). Analisis kemampuan literasi digital siswa SMP ditinjau dari penggunaan aplikasi mobile learning pada konsep sistem peredaran darah manusia. *BIODIK*, 8(4). <https://doi.org/10.22437/bio.v8i4.19140>
- Anjani, V. A. (2025). Cyberbullying dan dinamika hukum di Indonesia: Paradoks ruang maya dalam interaksi sosial di era digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1).
- Ardi, I. M., Ati, R. M., Rhangga, A., Anggraini, P., & Syahputra, H. E. (2023). Literasi digital sebagai upaya kritis memerangi berita bohong: Studi terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 145–153.
- Arini, D. P., Pramudito, A. A., Riyanto, R., & Sukarman, S. (2023). Peningkatan Literasi Digital untuk Menangkal Hoaks pada Siswa SMP. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 5(02), 129-139.
- Danisholehudin, M. I., Yosep, I., Yamin, A., Febrianti, R. N. A., Agatha, E. Z., Ferdinanto, T., & Hikmat, R. (2025). Perilaku Cyberbullying pada Remaja Indonesia di Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Kesehatan Saemakers PERDANA (JKSP)*, 8(2), 621-630.
- Duile, T., & Tamma, S. (2021). Political language and fake news: Some considerations from the 2019 election in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 49 (143), 82–105.
- Fachrurrozi, R. (2026). Pengaturan hukum penyebaran informasi hoaks melalui media sosial berdasarkan UU



- ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3).
- Fatimah, I., & Hidayati, D. (2023). Program literasi digital sebagai upaya mengembangkan budaya literasi di SMP. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3535–3547. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.5838>
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 28–36.
- Fitriyani, F., & Nugroho, A. T. (2022). Literasi digital di era pembelajaran abad 21. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(1), 307-314.
- Hidayat, R. M., Farhan, M., Wafa, M. R. F. A., Utama, A. N., & Insan, I. H. (2024). Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(3), 1–10.
- Humaira, F., & Aprison, W. (2024). Kompetensi literasi digital pendidik di era society 5.0. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(10), 1935-1944.
- Junaidi, M. S., Nurhayati, D., Rezika, A., Sundawa, D., & Iman, D. EDUKASI LITERASI DIGITAL: UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP UU ITE SEBAGAI WUJUD PENCEGAHAN KEJAHATAN DIGITAL PADA SISWA SMP NEGERI 59 BANDUNG.
- Junaidi. (2025). Edukasi literasi digital: Upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap UU ITE sebagai wujud pencegahan kejahatan digital pada siswa SMP Negeri 59 Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 31(1). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/65240>
- Lim, S., & Pernando, Y. (2025). Systematic literature review: Optimalisasi literasi digital untuk efisiensi penanggulangan cyberbullying. *J-Com (Journal of Computer)*, 5(1), 1–12.
- Nurkhasanah, S. (2022). Penggunaan media game online melalui ProProfs untuk meningkatkan literasi digital siswa di SMP Negeri 1 Gangga. *Jurnal Paedagogy*, 9(2), 248–254. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i2.4964>
- Nuzirwan, I., & Sukandar, R. (2021). The Impact of Hoaxes to the Business of Information Technology Companies in Indonesia. *Journal of Communication and Public Relations*, 1(1), 41–50.
- Pratiwi, J. (2023). Penggunaan media pembelajaran berupa audio visual untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPS di SMP. *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/jiipsi.v3i2.1711>
- Putra, F. A., Samad, M. Y., & Mulyadi. (2024). Optimising "Lambe Hoaks" digital literacy to strengthen national resilience against hoaxes. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 12(2), 137–152.
- Putriani, B. A., Sinaga, D., & Kusnandar, K. (2023). Literasi media digital pada siswa SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 3(3). <https://doi.org/10.24198/inf.v3i3.47254>
- Rovida, K. (2024). Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 461-485.
- Salsabila, A. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya literasi di era digital dalam menghadapi hoaks di media sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(1), 109–118.
- Saripah, I. (2020). Kecenderungan perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(2), 135–148.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186.
- Sidabutar, A. P., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Lumbangaol, L., & Sembiring, E. (2023). Kesadaran Hukum Siswa Dalam Melakukan Tindakan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kelas IX SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2627-2636.
- Sitihastuti, S., & Solikhah. (2024). The urgency of legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1).
- Susanto, D. (2023). Kesadaran Hukum Siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Dampaknya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(1), 73-79.
- Tresnawati, A., Darmawan, A., & Surachman, A. (2023). Peran penting literasi digital dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial sebagai tantangan komunikasi di masyarakat digital. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 101–112.
- Yuliani, D. D. (2025). Jerat digital: Dampak cyberbullying pada kesehatan mental remaja di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(7), 510–516.
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter menuju era society 5.0. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(2).